

T A T A T E R T I B
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RAPAT")
PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
("Perseroan")

1. Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.
2. Berdasarkan pasal 14 ayat 3 huruf a anggaran dasar Perseroan Rapat akan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
3. Korum Rapat
Rapat Umum Pemegang Saham untuk perubahan anggaran dasar, berdasarkan Pasal 27 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah jika dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
4. Semua acara Rapat dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan.
5. Setelah selesai membicarakan setiap acara Rapat, Pemimpin Rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang berhubungan dengan acara Rapat yang dibicarakan.
6. Yang berhak mengajukan pertanyaan dalam Rapat hanyalah para pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 03 Juni 2015
7. a. Para pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan untuk mengisi formulir pertanyaan yang telah kami bagikan. Petugas kami akan mengumpulkan formulir yang sudah diisi oleh penanya, yang mencantumkan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili dan pertanyaan yang diajukan, kemudian petugas kami tersebut akan menyerahkannya kepada Ketua Rapat.

- b. Setelah seorang penanya mengajukan pertanyaan, Ketua Rapat akan menjawab atau menanggapi.
 - c. Pertanyaan yang akan dijawab adalah pertanyaan yang berkaitan langsung dengan acara rapat.
8. Hak Suara
- a. Hanya para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 03 Juni 2015 atau kuasanya yang berhak untuk mengeluarkan suara.
 - b. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
9. Keputusan Rapat
- a. Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
Bagi pemegang saham yang tidak setuju atau blanko atau tidak mengeluarkan suara dipersilahkan untuk mengangkat tangan, untuk kemudian dihitung berapa jumlah saham yang menyatakan tidak setuju, blanko, atau tidak memberikan suara, bagi mereka yang setuju tidak perlu mengangkat tangan.
 - b. Berdasarkan Pasal 27 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah jika disetujui oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang mewakili sedikitnya lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Jakarta, 26 Juni 2015

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
Direksi